



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jombang.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Jombang.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Jombang.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penetapan besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah memperhatikan asas :

- a. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. Efisiensi;
- c. Efektifitas;
- d. Pembagian habis tugas;
- e. Rentang kendali;
- f. Tata kerja yang jelas; dan
- g. Fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang merupakan Sekretariat DPRD Tipe A.
- c. Inspektorat Kabupaten Jombang Tipe A.
- d. Dinas Daerah Kabupaten Jombang, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
 5. Dinas Sosial Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 6. Dinas Tenaga Kerja Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;

7. Dinas Perhubungan Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
10. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan olah raga;
11. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro;
12. Dinas Pertanian Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
13. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
14. Dinas Peternakan Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
15. Dinas Perikanan Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
16. Dinas Perindustrian tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
17. Dinas Perdagangan Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
19. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
22. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
23. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

24. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 25. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
- e. Badan Daerah Kabupaten Jombang terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan penunjang penelitian dan pengembangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah; dan
 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Bandarkedungmulyo;
 2. Kecamatan Bareng;
 3. Kecamatan Diwek;
 4. Kecamatan Gudo;
 5. Kecamatan Jogoroto;
 6. Kecamatan Jombang;
 7. Kecamatan Kabuh;
 8. Kecamatan Kesamben;
 9. Kecamatan Kudu;
 10. Kecamatan Megaluh;
 11. Kecamatan Mojoagung;
 12. Kecamatan Mojowarno;
 13. Kecamatan Ngoro;
 14. Kecamatan Ngusikan;
 15. Kecamatan Perak;
 16. Kecamatan Peterongan;
 17. Kecamatan Plandaan;
 18. Kecamatan Ploso;
 19. Kecamatan Sumobito;
 20. Kecamatan Tembelang; dan
 21. Kecamatan Wonosalam.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah atau Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berbentuk satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 8

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

- (4) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Staf Ahli bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- (1) Penyesuaian pengisian jabatan, tata kelola dan tata kerja pada Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai diundangkan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dan perangkat daerah berbentuk Rumah Sakit Daerah yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturannya Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.
- (3) Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (5) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/D);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 18/D), kecuali Pasal 3 ayat (6) huruf b, huruf i, huruf n, dan ayat (9) huruf b;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 6/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 19/D);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/D) sebagaimana telah diubah Ketiga kali dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 21/D), kecuali Pasal 3 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 14 ayat (1) huruf b;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 9/D);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 11/D);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 13/D);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 14/D);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 22/D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 30 September 2016

BUPATI JOMBANG,




NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 30 September 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



ITA TRIWIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 NOMOR 8/D

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 272-7/2016**



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

I. UMUM

Reformasi birokrasi merupakan kebutuhan pokok dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi birokrasi pada tataran Pemerintah Daerah antara lain di bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengatur kembali kelembagaan, pembentukan satuan kerja perangkat daerah, jenis, kriteria tipologi, guna menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Badan/Fungsi Penunjang, dan Staf Pendukung.

Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016
NOMOR 8/D**